



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2006

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN UNIT PELAYANAN SATU PINTU
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL
PROVINSI JAWA TENGAH KE LUAR NEGERI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna memantapkan program pelayanan satu pintu penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Provinsi Jawa Tengah ke luar negeri secara lebih terkendali dan terpadu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi Jawa Tengah Ke Luar Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor 104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M-PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25 / M-PAN/2 /2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/M-PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN SATU PINTU PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL PROVINSI JAWA TENGAH KE LUAR NEGERI.

BAB I

UMUM

Pasal 1

- (1) Unit Pelayanan Satu Pintu merupakan unit pelayanan terpadu proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Tengah ke luar negeri dari pra penempatan, selama penempatan sampai dengan purna penempatan dalam hal memberikan pelayanan proses dokumen, pemberangkatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang melibatkan dinas / instansi / lembaga terkait.
- (2) Pelayanan Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan keberadaan Tenaga Kerja Indonesia asal Provinsi Jawa Tengah yang ditempatkan di luar negeri melalui teknologi informasi.

Pasal 2

- (1) Pelayanan pra penempatan dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
- rekomendasi Perekrutan;
 - identifikasi calon Tenaga Kerja Indonesia;
 - pelatihan calon Tenaga Kerja Indonesia;
 - uji keterampilan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
 - pengesahan uji keterampilan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
 - pembekalan Akhir Pemberangkatan;
 - pengesahan Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja;
 - rekomendasi bebas fiskal luar negeri;
 - pembukaan rekening;
 - pendaftaran Asuransi;
 - pemesanan tiket penerbangan;
 - pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia melalui Bandara Internasional di Jawa Tengah.
- (2) Pelayanan selama penempatan :
- Pelayanan penempatan dimaksud dalam pasal (1) meliputi pemantauan keberadaan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Tengah yang ditempatkan ke luar negeri melalui teknologi informasi.

- (3) Pelayanan purna penempatan dimaksud dalam pasal 1 meliputi:
- a. pemantauan jadwal kepulangan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan kontrak kerja;
 - b. pemantauan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia sampai ke kampung halaman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pelayanan Satu Pintu Penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Provinsi Jawa Tengah ke luar negeri dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan secara optimal bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia khususnya dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta pada umumnya sehingga mampu meningkatkan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Provinsi Jawa Tengah ke luar negeri.

Pasal 4

Pelayanan Satu Pintu Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Tengah bertujuan untuk :

- a. mengarahkan PPTKIS / Cabang PPTKIS dan setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan ke luar negeri untuk diproses di Jawa Tengah secara resmi;
- b. penetapan persamaan standar biaya bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Tengah;
- c. perlindungan sejak dini terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- d. terpenuhinya keterampilan sesuai kebutuhan negara tujuan penempatan;
- e. terjadinya pelimpahan kewenangan dari PPTKIS kepada Cabang PPTKIS di Jawa Tengah;
- f. menghemat waktu pengurusan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia;
- g. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

BAB. III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Untuk melaksanakan Pelayanan Satu Pintu, dibentuk Tim Pelaksana Instansional dengan keputusan Gubernur yang bersifat non struktural untuk menangani kegiatan pelayanan bagi pengurusan kelengkapan dokumen penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada tahapan Pra Penempatan, Penempatan dan Purna Penempatan;

Pasal 6

Tugas pokok Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah :

- a. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam proses penempatan TKI dari tahapan Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- b. menunjang pencapaian tujuan dan sasaran program penempatan TKI ke Luar Negeri di Provinsi Jawa Tengah;

Pasal 7

Pelayanan Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. memperlancar dan mempercepat proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Provinsi Jawa Tengah khususnya dibidang pelayanan pengurusan kelengkapan dokumen penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada tahapan Pra Penempatan.
- b. memberikan perlindungan sejak dini terhadap Tenaga Kerja Indonesia sehingga proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Provinsi Jawa Tengah dapat terpantau dan terkendali baik pada tahapan pra penempatan, penempatan di negara tujuan dan purna penempatan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 April 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 40